



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara secara elektronik pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Singaraja, 2 Januari 1980, 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, berdomisili elektronik di [EmailPemohon@gmail.com](mailto:EmailPemohon@gmail.com) untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Lumajang, 21 April 1981, 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mempelajari alat-alat bukti surat;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court tanggal 10 Juli 2023

Halaman 1 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 Juni 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 26 Juni 2022 dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
3. Bahwa selama dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Anak Pertama Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir Singaraja pada 8 Januari 2001 (umur 22 tahun);
  - 3.2. Anak Kedua Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir di Singaraja pada 9 Agustus 2004, (umur 18 tahun);
  - 3.3. Anak Ketiga Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Singaraja pada 29 November 2009 (umur 13 tahun);
  - 3.4. Anak Keempat Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Buleleng pada 7 Desember 2013 (umur 9 tahun);
  - 3.5. Anak Kelima Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir di Buleleng pada 26 Desember 2016 (umur 6 tahun);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak kurang lebih tahun 2015 namun damai kembali;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

Halaman 2 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Termohon diketahui memiliki hubungan dengan pria lain dimana Pemohon mengetahui hal tersebut dari Tetangga dan salah satu anak Termohon;
- 6.2. Termohon diketahui sering meminjam uang yang tidak diketahui oleh Pemohon;
- 6.3. Termohon apabila dinasehati agar bersikap lebih baik namun Termohon bersikap cuek;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember tahun 2022 sampai dengan saat ini, selama lebih kurang 7 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Buleleng, dan Termohon tinggal di rumah kost yang beralamat di daerah Banyuning akan tetapi seringkali tinggal di rumah anak pertama (Anak Pertama Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir Singaraja pada 8 Januari 2001 (umur 22 tahun)) di Kabupaten Buleleng;
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 7 Bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi, Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 7 Bulan lamanya, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar dapat menentukan hari

Halaman 3 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon dan tidak terdapat perubahan. Adapun jawaban Termohon tidak dapat di dengar, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK XXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Halaman 4 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buleleng, Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 26 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. **Saksi I Pemohon**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon izin untuk pergi bekerja ke Singapura selama 4 (empat) bulan, namun setelah sampai ke Indonesia, Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama. Selain itu Termohon mempunyai banyak hutang terhadap orang lain;
  - Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2022, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dengan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;

Halaman 5 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah berusaha memediasi dengan mendamaikan keduanya dan menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun masing-masing Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;
- 2. **Saksi II Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon izin untuk pergi bekerja ke Singapura selama 4 (empat) bulan, namun setelah sampai ke Indonesia, Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama. Selain itu Termohon mempunyai banyak hutang terhadap orang lain;
  - Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2022, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dengan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;
  - Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah berusaha memediasi dengan mendamaikan keduanya dan menasihati Pemohon dan

Halaman 6 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon agar tidak bercerai, namun masing-masing Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai talak yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam serta Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa proses persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Halaman 7 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil. Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban mediasi dikecualikan dikarenakan pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon, walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sulit untuk didamaikan sejak awal tahun 2015 yang disebabkan:

1. Termohon diketahui memiliki hubungan dengan pria lain dimana Pemohon mengetahui hal tersebut dari Tetangga dan salah satu anak Termohon;
2. Termohon diketahui sering meminjam uang yang tidak diketahui oleh Pemohon;
3. Termohon apabila dinasehati agar bersikap lebih baik namun Termohon bersikap cuek;

Puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2022, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat di dengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Secara yuridis formal, dalil-dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun, tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan. Mengingat perkara ini

Halaman 8 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) maupun 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 dan P.2 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Kartu Identitas atas nama Pemohon merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Pemohon merupakan penduduk dan beralamat di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, yang mana perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat formil maupun materiil berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki *legal*

Halaman 9 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang terdekat serta telah memberikan keterangan di persidangan. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi 1 (**Saksi I Pemohon**) dan saksi 2 (**Saksi II Pemohon**) merupakan saksi-saksi yang tidak pernah melihat dan tidak pernah pula mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Namun kedua saksi menyatakan dengan pasti bahwa kurang lebih telah 7 (tujuh) bulan lamanya atau setidaknya sejak bulan Desember tahun 2022, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini. Sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri hingga saat ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat serta dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Halaman 10 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini. Selain itu Termohon banyak meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan menasihati antara Pemohon dan Termohon terkait permasalahan rumah tangganya, namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;
6. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheeltbare twespalt*);

Menimbang, bahwa selain itu didapatkan pula fakta-fakta bahwa kurang lebih telah 7 (tujuh) bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, serta tidak saling berkomunikasi, sehingga masing-masing Pemohon dan Termohon telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Perkara perceraian harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama. Sebab perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum yang

Halaman 11 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halal menjadi haram serta mempunyai beberapa dampak dalam masyarakat luas, oleh karena itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwasanya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan memenuhi indikator-indikator yang disebut sebagai perkawinan yang pecah, serta sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan. Serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah yang berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq".

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil sebagai pertimbangan Majelis berbunyi:

Halaman 12 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber 'azam (berketetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi serta pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan yakni memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara ini adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 13 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada Selasa, 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Rabu, 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nursinah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Sgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.H.I.

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)